

SALINAN

P UTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juli 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Neny Risantiny, S.H., LL.M, dan kawan-kawan, para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Soepadio & Partners, beralamat di Menara 165, 4th Floor, Jalan TB. Simatupang, Kav. 1 Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Agustus 2023 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 796/RSK/1091/2023/PA.DPK, tanggal 4 Agustus 2023, dahuludisebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding;**

melawan

TERBANDING, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Februari 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Azis Ahmad Sodik, S.H dan kawan, Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Pentagon Law Firm yang beralamat di Jalan Arrido, RT. 001 RW. 003, Kelurahan

Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 Agustus 2023 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 881/RSK/1091/2023/PA.Dpk, tanggal 24 Agustus 2023, dahulu disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 25 Juli 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2013 berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan perintah kepada Penggugat untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk memberikan nafkah pangan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2013 melalui Penggugat (Terbanding) setiap bulannya minimal sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan tambahan kenaikan minimal sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai

anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri, di luar biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya pakaian (sandang) dan biaya-biaya insidentil lainnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,00- (empat ratus ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 04 Agustus 2023 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 11 Agustus 2023;

Memperhatikan bahwa untuk permohonan banding tersebut Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 18 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 29 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2023, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 25 Juli 2023 yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan Gugatan Cerai Terbanding dh. Penggugat Konvensi tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan menolak Gugatan Cerai Terbanding dh. Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

2. Menghukum Terbanding dh. Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding dh. Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pembanding dh. Penggugat Rekonvensi dan Terbanding dh. Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menyatakan menetapkan hak asuh/pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak yang lahir dalam perkawinan antara Pembanding dh. Penggugat Rekonvensi dan Terbanding dh. Tergugat Rekonvensi yaitu ananda xxx diberikan kepada Pembanding dh. Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan hak kepada ibu kandungnya untuk bertemu, memberikan kasih sayang dan melaksanakan kewajibannya terhadap ananda xxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, atas memori banding Pembanding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Agustus 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 29 Agustus 2023, pada pokoknyamohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak Pengugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama xxx, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2013 berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya, dengan perintah kepada Penggugat/Terbanding untuk memberikan akses

yang seluas-luasnya kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Tergugat/Pembanding;

4. Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk memberikan nafkah pangan anak yang bernama xxx, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2013 melalui Penggugat/Terbanding (Terbanding) setiap bulannya minimal sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan tambahan kenaikan minimal sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri, di luar biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya pakaian (sandang) dan biaya-biaya insidental lainnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*).

Bahwa Berdasarkan Surat tanggal 29 Agustus Yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Kontra Memori tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat Panitera tanggal 29 Agustus 2023 belum ada hasilnya dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwasesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 11 Agustus 2023 Kuasa Pembanding telah diberitahukan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk

., tanggal 25 Agustus 2023 Kuasa Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Depok untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 11 Agustus 2023 yang disampaikan kepada Kuasa Terbanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk., tanggal 28 Agustus 2023, Kuasa Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Depok untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 September 2023 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor: 2660/PAN.PTA-W.10-A/Hk.2.6/IX/2023 tanggal 07 September 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pembanding mengajukan banding pada tanggal 04 Agustus 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 25 Juli 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1445 Hijriyah, pada saat dibacakan putusan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Tergugat hadir didampingi kuasa hukumnya, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding, yaitu pada hari ke 7 (tujuh) hari kalender dari 14 (empat belas) hari batas akhir permohonan banding, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah memberikan kuasa kepada

Advokat sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya harus dinyatakan kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Syakhrudin, S.H.I., M.H. upaya tersebut ternyata berhasil sebagian. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dan kontra memori banding serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 25 Juli 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Penggugat telah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil/alasan-alasan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2019 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain karena Tergugat memiliki sifat temperamental, sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan setiap bulannya yang diberikan kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2022 yang berlangsung sampai dengan sekarang, sementara itu Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian Tergugat mengakui serta membenarkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan benar semenjak bulan Juni 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi bukanlah disebabkan oleh sifat Tergugat yang temperamental dan sering mengeluarkan kata-kata kasar serta bukan pula dikarenakan permasalahan ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, melainkan karena sikap serta tindakan Penggugat yang tidak mencerminkan seorang istri dan ibu yang baik yang tidak dapat mengurus dan memenuhi kebutuhan suami dan benar semenjak bulan Februari 2022 antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah karena Penggugat tanpa alasan dan tanpa adanya kejadian apapun telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, atas gugatan cerai *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan pada putusan halaman 112 – 122 dengan kesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, atas pertimbangan dan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan untuk terjadinya perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, kemudian alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Terbanding mendalilkan alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, begitu juga Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya tetap menginginkan perceraian, maka Pembanding dan Terbanding dinilai sudah sama-sama tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa disamping telah terbukti adanya perselisihan/pertengkaran, juga sejak tahun 2019 Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal ini sudah termasuk alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disamping itu rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang telah mengabulkan gugatan cerai Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Pembanding terhadap Terbanding patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak hadhanah anak nama xxx (perempuan) lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2013 agar berada dalam asuhan Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada putusan halaman 122-126 dengan kesimpulan mengabulkan gugatan Terbanding, terhadap pertimbangan dan kesimpulan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat

dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun dalam kasus *a quo* perlu didalami tentang penentuan siapa yang berhak mendapat hak hadhanah, hal ini harus dipertimbangkan semata-mata demi kepentingan anak sesuai Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bukan karena kepentingan orangtua anak, oleh karena itu pertimbangan semata-mata demi kepentingan anak, maka harus dipertimbangkan kondisi, keberadaan, kedekatan dan faktor sosial sekitar anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Terbanding, pengakuan Pembanding dan keterangan para saksi baik dari pihak Terbanding maupun dari pihak Pembanding ternyata Terbanding dan Pembanding sejak setelah menikah bertempat tinggal di tempat Pembanding hingga berpisah bulan Februari 2022 (sepuluh tahun), kemudian keberadaan anak sejak dilahirkan hingga sekarang berada di tempat Pembanding, sekolah di lingkungan Pembanding, kemudian kondisi sekarang anak sudah nyaman, sehat dan mendapat perhatian penuh dari Pembanding dan keluarganya, juga berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga) ternyata anak tersebut tercatat berdomisili di wilayah Pembanding, sehingga keberadaan anak di tempat Pembanding sejak hari Senin hingga hari Jumat setiap pekan otomatis lebih banyak berdekatan, berkomunikasi dan bergaul dengan Pembanding dibandingkan dengan Terbanding yang hanya bertemu pada hari Sabtu dan hari Minggu, dengan kondisi seperti itu, maka jika anak dipindahkan ke tempat domisili Terbanding dipastikan akan mengalami perubahan sikap dan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dari pihak Pembanding keberadaan anak tersebut sekarang sudah mempunyai teman bermain yang merupakan sepupunya, sehingga hal itu menjadi salah satu sarana untuk

pembelajaran berinteraksi dengan sesama dan sedikit banyak mempunyai dampak positif bagi perkembangan jiwa dan mental anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Pendaftaran Pelaporan Penduduk Nonpermanen) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok ternyata Terbanding hanya diberi waktu untuk 12 (dua belas) bulan untuk tinggal di wilayah Depok yang sekarang menjadi tempat tinggalnya dan tinggal di tempat tersebut hanya untuk urusan keluarga, oleh karena itu apabila anak *a quo* berada dalam asuhan Terbanding di tempat itu, maka hal itu akan mengalami kesulitan terutama untuk kepentingan anak, baik segi tertib administrasi kependudukan maupun kelanjutan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pihak Terbanding menerangkan bahwa Pemanding sering memarahi Terbanding yang tidak benar dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sedangkan untuk anak, Terbanding merupakan pigur ibu yang baik yang lebih banyak membiayai keperluan anak, sedangkan menurut para saksi Pemanding, Terbanding kurang memperhatikan kepentingan Pemanding dan anak, pulang kantor langsung naik ke lantai dua, tidak turun ke bawah untuk mengurus rumahtangga (mencuci, memasak dll.), sementara yang menyiapkan keperluan makan anak adalah saksi (ibu Pemanding), dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa saksi-saksi dari pihak Pemanding yang merupakan orangtua Pemanding dan rumahnya menjadi tempat tinggal Pemanding dan Terbanding sejak 2012 hingga 2022 (sepuluh tahun) merupakan keterangan yang mendukung dalil Pemanding tentang sikap Terbanding yang kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sedangkan keterangan saksi dari pihak Terbanding menerangkan sikap Terbanding kepada anaknya hanya ketika anaknya berada di tempat Terbanding selama 2 (dua) hari yaitu Sabtu dan Minggu, sehingga bisa diketahui sikap Terbanding yang sesungguhnya yaitu yang selama 10 (sepuluh) tahun berada di tempat Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pembanding, Terbanding serta para saksi pihak Pembanding dan Terbanding, maka telah ditemukan fakta persidangan bahwa Terbanding sebagai ibu kandung secara rutin bisa bertemu dengan anaknya pada hari Sabtu dan Minggu sehingga masih bisa menyalurkan kasih sayangnya dan tidak ditemukan kata-kata dari anak tersebut untuk tinggal dengan ibunya (Terbanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan hak hadhanah agar berada di tangan Terbanding patut untuk ditolak, sehingga amar putusan tentang hak hadhanah tidak bisa dipertahankan lagi dan patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terbanding juga menggugat nafkah untuk anak perbulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan melalui Terbanding, sedangkan Pembanding tidak menanggapi baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya dan atas gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 127 – 128 dengan mengabulkan gugatan Terbanding sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Terbanding dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sesuai hasil kesepakatan dalam mediasi, atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, hal ini didasarkan pada pertimbangan meskipun antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi kesepakatan tentang nafkah anak *quo* ketika terjadi mediasi, namun dalam point kesepakatan tersebut tidak ada kalimat Pembanding harus membayar nafkah *a quo* melalui Terbanding, oleh karena itu kewajiban Pembanding untuk memberi nafkah anak dengan sendirinya akan dilaksanakan oleh Pembanding, karena anak tersebut sekarang berada di tangan Pembanding, dan apabila dalam kenyataannya Pembanding tidak melaksanakan kewajibannya dapat dicabut hak hadhanahnya, karena dengan tidak memberi akses kepada pihak yang tidak memegang hak hadhanah untuk menyalurkan kasih sayangnya sudah dapat diajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017, apalagi jika tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah, oleh karena

itu gugatan nafkah anak *a quo* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Terbanding dalam konvensi patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak selainnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa hak hadhanah agar berada di tangan Pemanding, kemudian atas gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 128 – 129 dengan menolak gugatan Pemanding, atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, karena apa yang digugat dalam rekonvensi sama obyeknya yaitu tentang hak hadhanah atas anak nama xxx dan gugatan *a quo* telah dipertimbangkan dalam konvensi dengan menolak gugatan hak hadhanah berada di tangan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonvensi, namun cukup merujuk pada pertimbangan dalam konvensi, dengan ditolaknya gugatan yang sama dalam konvensi, maka dengan sendirinya gugatan Pemanding dalam rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk . tanggal 25 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1445 Hijriyah patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 25 Juli 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menolak gugatan selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxx, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2013 berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, dengan perintah kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang

terhadap anaknya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Abd.Latif,M.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs.Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dr.H. Abd Latif, M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin. M.S.I

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera pengganti

ttd

Drs. Ecep Hermawan

Rincian Biaya Proses:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

